



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 03 SERI C TAHUN 2003
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 03 TAHUN 2003

**T
E
N
T
A
N
G**

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Diterbitkan Oleh :

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 03 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencegah dan melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran maka dipandang perlu melakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran yang digunakan oleh masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Meningat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Nomor 32 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3134);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
4. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun;
5. Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran;
6. Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran;
7. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;
8. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan

- dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati atau oleh orang pribadi atau badan;
9. Subyek/wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan;
 11. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat dikedung-gedung untuk pelayanan umum, industri, perdagangan, kendaraan bermotor roda empat keatas dan objek-objek wisata, dan lain-lainnya yang menggunakan/ dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran;

BAB III

ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 5

- (1) Alat Pemadam Kebakaran wajib dimiliki dan di pergunakan pada :
- a. Perusahaan;
 - b. Tempat Industri dan Perdagangan;
 - c. Hotel;
 - d. Wisma , Tempat Penginapan dan sejenisnya
 - e. Restoran, Rumah makan dan sejenisnya;
 - f. Gedung untuk pelayanan umum (Kantor, Sekolah dan Tempat-tempat Ibadah, Rumah Sakit, Puskesmas dan lain-lain yang dipersamakan);
 - g. Pertokoan;
 - h. Objek Wisata yang di kelola pihak swasta;
 - i. Kendaraan roda empat keatas;
 - j. dan tempat-tempat lainnya yang wajib dilengkapi alat pemadam kebakaran

2) Alat Pemadam kebakaran yang digunakan harus sesuai dengan peruntukannya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran;
- (2). Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya
 - isi sampai 25 liter sebesar Rp. 10.000,-
 - isi lebih dari 25 liter sebesar Rp. 15.000,-
 - b. Jenis Dry Powder (serbuk), Gen CO2, Halon dan sejenisnya
 - berat sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 10.000,-
 - berat lebih dari 6 kg sampai dengan 20 kg sebesar Rp. 15.000,-
 - berat lebih dari 20 kg sebesar Rp. 20.000,-

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gowa.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian;
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran retribusi diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian;
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- 1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- 3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- 1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- 2) Pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- 3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah;
- 2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa.

Disahkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 14 Januari 2003

BUPATI GOWA,

CAP/TTD

DRS.H. HASBULLAH DJABAR. MSi

Diundangkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 15 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA



DRS. H. ANSULHAM HASAN, MSi
PANGKAT. PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 580 008 417

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 03 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. PENJELASAN

Bahwa bahaya Kebakaran merupakan hal yang perlu diwaspadai yang dapat terjadi setiap saat. Sehubungan dengan itu untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari bencana tersebut maka setiap masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib dilengkapi dengan pemadam kebakaran.

Alat pemadam kebakaran yang dimiliki/dipergunakan tersebut harus dilakukan pengujian/pemeriksaan, agar alat tersebut dapat senantiasa difungsikan. Terhadap pengujian tersebut dikenakan Retribusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Retribusi yang dipungut tersebut sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Umum, yang tujuannya adalah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum.

II. PENEJLASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 21 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH KABUAPTEN GOWA
NOMOR 07